



PUTUSAN

Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALI ANAPIA TANJUNG Alias GENO.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : 18 tahun 11 bulan / 09 November 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Puri Gang Seni Nomor 200/3 Kel.Kota
Matsum IV Kec.Medan Area Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : SMP.

Penahanan terdakwa :

- Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 9 Desember 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d tanggal 24 Desember 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 12 Januari 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Januari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan II, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, yaitu : Hj.ERLINA, SH., dan DESI RIANA HARAHAP, SH.MH., dan kawan-kawan., dari Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan" yang berkantor di Jalan Bambu No 64 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur Kota Medan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 20 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-1713/Euh.2/12/2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALI ANAPIA TANJUNG Alias GENO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI ANAPIA TANJUNG Alias GENO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu dengan kemasan plastik tembus pandang seberat 44 (empat puluh empat) gram netto didalam plastik assoy wama hitam ;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan kemasan plastik tembus pandang seberat 0,4 (noi koma empat) gram netto ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama hitam nomor kartu 085668954616
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia wama hitam bim nomor kartu 082161218398, dipergunakan dalam perkara RITA TANJUNG Alias IBOS
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya :

Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah tinggi dan Maksimal

Halaman 2 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah seorang dari keluarga tidak mampu untuk memakai Penasehat Hukum sebagaimana surat keterangan No. 470/36 Tanggal 9 Februari 2018 yang dikeluarkan Lurah Kota Matsum-IV Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa demi mencari keadilan " terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara keadilan " yaitu lembaga bantuan hukum yang telah di Verifikasi dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia untuk memberi Bantuan Hukum secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu berdasarkan Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bagi orang miskin;
- Bahwa selanjutnya suatu ketidak-adilan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menuntut Terdakwa selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Sub 1 (satu) Tahun penjara tuntutan yang sangat Maksimal dan mufakat Jahat tidak terbukti namun Jaksa Penuntut Umum hanya merangkai-rangkainya saja didalam Tuntutannya ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan hati nurani dalam menuntut terdakwa, fakta terdakwa tidak ada menerima hasil atau manfaat dari perbuatan tersebut untuk menjadi kaya atau demi kebutuhannya apakah merupakan jebakan hanya pihak kepolisian yang tau, namun oleh karena itu tuntutan terdakwa menjadi sangat tinggi dan kedudukan penasehat hukum tidak berguna dihadapan hukum padahal kedudukan kami adalah sama untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya;
- Bahwa Jika penuntut merasa puas apabila telah menegakkan hukum dengan cara melaksanakan Teks Undang-undang dan sangat susah mencari keadilan dan kebenaran yang Hakiki;
- Bahwa masyarakat yang tidak menemukan keadilan merasa kejam dalam menegakkan hukum karena penegak hukumpun tidak memahami makna dari nilai-nilai keadilan di Masyarakat, aparat penegak hukum menerapkan hukum berdasarkan aturan formal KUHP dan KUHAP tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial yang berkembang ditengah masyarakat;
- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa bukan tidak mendukung pemerintah untuk memberantas Narkoba, namun Narkoba yang disebarkan dengan jumlah yang banyak dan besar dengan jumlah yang sedikit perbedaan hukumnya sangat beda tipis;
- Bahwa telah terjadi Mind-set dimasyarakat bila menggunakan Penasehat Hukum atau pengacara hukuman akan menjadi melambung tinggi bahwa advokat amandat Undang-undang adalah untuk menegakkan hukum dan jika terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bersalah haruslah dihukum dan pengacaranya hanya dapat memohon keringanan agar tercapai keadilan;

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sangat Shok dengan hukuman yang begitu berat tidak siap menjalaninya (Depresi), dipenjara tidak ada konseling untuk mendengar dan melihat perkembangan psikologi sosial terdakwa dan keluar dari penjara menjadi orang yang tidak berguna, tersisih dari lingkungannya dan tidak ada ketrampilan yang dapat atau memadai sebagai bekal untuk mencari makan nanti;
- Bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum adalah tujuan pembinaan sehingga sangat beralasan hukum terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya agar terdakwa akan dapat kembali ketengah-tengah masyarakat untuk menjalankan kembali fungsi sosialnya sebagai mana layaknya tujuan dari pemidanaan itu sendiri;
- Bahwa waktu 13 (tiga belas) tahun bahkan ditambah 1 (satu) lagi menjadi 14 (Empat belas) Tahun karena denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) tak mungkin ada atau di dapat oleh terdakwa maupun keluarga terdakwa sementara keluarga terdakwa adalah orang yang tidak mampu;
- Bahwa apalagi penjara yang penuh atau Over Capacity semakin memperparah keadaan terdakwa baik dari segi fisik maupun mental layaknya hukum rimba yang kuat akan menang dan menguasai didalam Blok atau kamar tersebut;
- Bahwa oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dengan demikian jelas bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana 13 (Tiga belas) Tahun penjara bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan penerapan hukum dan selanjutnya Terdakwa masih muda dan berlaku sopan, namun tidak dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa berasal dari orang yang tidak mampu maka pembiayaan di dalam penjara bukanlah murah segala sesuatunya harus ada uang seperti uang makan, kebersihan, pengobatan, bertamu dllnya akhirnya akan memperparah kehidupan keluarga terdakwa untuk membiayainya, kemiskinan bertambah, keluarga ikut menderita;

Berdasarkan Uraian-uraian hukum diatas, maka kami penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 4 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 1713/Ep.2/TPUL/09/2017, sebagai berikut:

DAKWAAN .:

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa ALI ANAPIA TANJUNG Alias GENO bersama RITA TANJUNG Alias IBOS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan depan kafe dzikra atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa di Gang Seni dekat rumah tinggal terdakwa, terdakwa melihat Rita Tanjung Alias Ibos datang kerumah terdakwa bersama dengan saksi Redi Yudha (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan informan yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa dipanggil Rita Tanjung Alias Ibos dan menyuruh terdakwa untuk membeli minuman ke warung, selanjutnya terdakwa pergi membeli minuman dan lalu terdakwa kembali ke rumah dan memberikan minuman tersebut kepada Rita Tanjung Alias Ibos selanjutnya terdakwa pergi ke Warnet, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Rambo (DPO) mengatakan “Ali dimana?” lalu terdakwa jawab “aku diwarnet, apa itu bang?” lalu dijawab Rambo “tolonglah antar barang (shabu) sama bu Rita ada pasiennya mau beli” lalu terdakwa jawab “apa itu bang?” dijawab Rambo “adalah barang yang dikasi sama pembeli bu Rita, nanti kau dapat bagianlah” dan terdakwa jawab “oke bang kemana aku jemput barangnya bang?” lalu dijawab Rambo “kau datang Amaliun itu ada empat bungkus barangnya” lalu terdakwa jawab “oke bang aku kesana” dan selama terdakwa berjalan menuju Amaliun komunikasi antara terdakwa dengan Rambo tetap tersambung, kemudian terdakwa berjalan kaki ke Amaliun dan ketika diperjalanan masih di Gang Seni terdakwa dipanggil oleh pembeli berkata kepada terdakwa “ Bro, aku nunggu dimobil aja, nanti langsung saja antar sama aku” lalu terdakwa jawab “iya bang”, setibanya di jalan Amaliun Rambo mengatakan “itu ada bungkus plastik assoy warna hitam dipinggir jalan ambil aja ada empat bungkus barangnya” kemudian terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa periksa bungkus tersebut ternyata berisi 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang berisi shabu, lalu terdakwa mengatakan kepada Rambo "ia ini barangnya sudah sama aku bang" dijawab Rambo " ya sudah antarkan jangan lupa ambilkan uangnya" terdakwa jawab "oke bang". Kemudian terdakwa pergi menemui pembeli dan bertemu dengan pembeli sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan depan Kafe Dzikra yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada saat terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Redi Yudha kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Redi Yudha dan saksi M. Aulia Darma, dan pada saat penangkapan terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu dengan kemasan plastik tembus pandang seberat 44 (empat puluh empat) gram netto didalam plastik asssoy warna hitam 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam nomor kartu 085668954616lalu terdakwa diinterogasi oleh saksi Redi Yudha dan saksi M. Aulia Darma lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Rambo, lalu saksi Redi Yudha dan saksi M. Aulia Darma membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan juga turut melakukan penangkapan terhadap Rita Tanjung Alias Ibos dikamarnya dan pada saat penangkapan Rita Tanjung Alias Ibos dan saksi Redi Yudha dan saksi M. Aulia Darma melakukan penggeledahan rumah terdakwa tepatnya kamar Rita Tanjung Alias Ibos telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 0,4 gram netto dan hanphone milik Rita Tanjung Alias Ibos, selanjutnya terdakwa dan Rita Tanjung Alias Ibos berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 11217/NNF/2017, tanggal 16 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa RITA TANJUNG Alias IBOS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 11218/NNF/2017, tanggal 12 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas

Halaman 6 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa ALI ANAPIA TANJUNG Als GENO dan RITA TANJUNG Alias IBOS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa ALI ANAPIA TANJUNG Alias GENO bersama RITA TANJUNG Alias IBOS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan depan kafe dzikra atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa di Gang Seni dekat rumah tinggal terdakwa, terdakwa melihat Rita Tanjung Alias Ibos datang kerumah terdakwa bersama dengan saksi Redi Yudha (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan informan yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa dipanggil Rita Tanjung Alias Ibos dan menyuruh terdakwa untuk membeli minuman ke warung, selanjutnya terdakwa pergi membeli minuman dan lalu terdakwa kembali ke rumah dan memberikan minuman tersebut kepada Rita Tanjung Alias Ibos selanjutnya terdakwa pergi ke Warnet, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Rambo (DPO) mengatakan “Ali dimana?” lalu terdakwa jawab “aku diwarnet, apa itu bang?” lalu dijawab Rambo “tolonglah antar barang (shabu) sama bu Rita ada pasiennya mau beli” lalu terdakwa jawab “apa itu bang?” dijawab Rambo “adalah barang yang dikasi sama pembeli bu Rita, nanti kau dapat bagianlah” dan terdakwa jawab “oke bang kemana aku jemput barangnya bang?” lalu dijawab Rambo “kau datang Amaliun itu ada empat bungkus barangnya” lalu terdakwa jawab “oke bang aku kesana” dan selama terdakwa berjalan menuju Amaliun komunikasi antara terdakwa dengan Rambo tetap tersambung, kemudian terdakwa berjalan kaki ke Amaliun dan ketika diperjalanan masih di Gang Seni terdakwa dipanggil oleh pembeli berkata kepada terdakwa “ Bro, aku nunggu dimobil aja, nanti langsung saja antar sama aku” lalu terdakwa jawab “iya bang”, setibanya di

Halaman 7 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Amaliun Rambo mengatakan "itu ada bungkus plastik assoy warna hitam dipinggir jalan ambil aja ada empat bungkus barangnya" kemudian terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa periksa bungkus tersebut ternyata berisi 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang berisi shabu, lalu terdakwa mengatakan kepada Rambo "ia ini barangnya sudah sama aku bang" dijawab Rambo " ya sudah antarkan jangan lupa ambilkan uangnya" terdakwa jawab "oke bang". Kemudian terdakwa pergi menemui pembeli dan bertemu dengan pembeli sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan depan Kafe Dzikra yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada saat terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Redi Yudha kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Redi Yudha dan saksi M. Aulia Darma, dan pada saat penangkapan terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu dengan kemasan plastik tembus pandang seberat 44 (empat puluh empat) gram netto didalam plastik assoy warna hitam 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam nomor kartu 085668954616lalu terdakwa diinterogasi oleh saksi Redi Yudha dan saksi M. Aulia Darma lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Rambo, lalu saksi Redi Yudha dan saksi M. Aulia Darma membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan juga turut melakukan penangkapan terhadap Rita Tanjung Alias Ibos dikamarnya dan pada saat penangkapan Rita Tanjung Alias Ibos dan saksi Redi Yudha dan saksi M. Aulia Darma melakukan penggeledahan rumah terdakwa tepatnya kamar Rita Tanjung Alias Ibos telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 0,4 gram netto dan handphone milik Rita Tanjung Alias Ibos, selanjutnya terdakwa dan Rita Tanjung Alias Ibos berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 11217/NNF/2017, tanggal 16 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa RITA TANJUNG Alias IBOS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 11218/NNF/2017, tanggal 12 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil

Halaman 8 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa ALI ANAPIA TANJUNG Alias GENO dan RITA TANJUNG Alias IBOS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REDI YUDHA**, (bersumpah) yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa dan Rita Tanjung Alias Ibos (berkas perkara terpisah) dan saksi bersama dengan saksi M. Aulia Darma tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan Rita Tanjung Alias Ibos;
- Bahwa terdakwa dan Rita Tanjung Alias Ibos ditangkap ditempat yang berbeda, yang pertama ditangkap adalah terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan depan Kafe Dzikra, setelah itu tidak jauh dari tempat tersebut hanya bejarak sekitar 30 meter kemudian lalu saksi bersama dengan saksi M. Aulia Darma juga melakukan penangkapan terhadap Rita Tanjung Alias Ibos pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 20.10 Wib di rumahnya di Jalan Puri Gang Seni Nomor 200/3 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya didalam kamar;
- Bahwa penangkapan terdakwa dan Rita Tanjung Alias Ibos berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari Informan bahwa di daerah Jalan Puri ada peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Rita Tanjung Alias Ibos dan terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib informan menghubungi Rita Tanjung Alias Ibos dengan mengatakan "kak apa kabar? Payah kakak dihubungi", lalu dijawab Rita Tanjung Alias Ibos "kemaren aku gak punya handphone" lalu informan mengatakan "kak ini ada kawan mau jumpa sama kakak, kami main kerumah kakak lah, kirim dulu alamat kakak sekarang" dan dijawab Rita Tanjung Alias Ibos "ya uda datanglah" tidak beapa lama kemudian Rita Tanjung Alias Ibos memberitahukan alamatnya.

Halaman 9 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib informan menghubungi Rita Tanjung Alias Ibos mengatakan “kak, aku di teladan kak, ketemulah kita kak” lalu dijawab Rita Tanjung Alias Ibos “aku di Mesjid Raya, kalo kamu mau main kemarilah dulu”, lalu sekira pukul 17.15 Wib, saksi M. Aulia Darma dan informan bertemu dengan Rita Tanjung Alias Ibos, setelah bertemu dengan Rita Tanjung Alias Ibos kemudian informan mengatakan kepada Rita Tanjung Alias Ibos “kawanku ini mau pesan shabu kak, bisa kakak usahakan?”, selanjutnya Rita Tanjung Alias Ibos mengajak kerumahnya. Sesampainya di rumah Rita Tanjung Alias Ibos kemudian saksi-saksi dan informan bertemu dengan terdakwa, lalu Rita Tanjung Alias Ibos memanggil dan menyuruh terdakwa untuk membeli minuman lalu terdakwa pergi membeli minuman, kemudian informan mengatakan kepada Rita Tanjung Alias Ibos “ kami rencana mau belanja barang (shabu) kak sebanyak 50 (lima puluh) gram” lalu Rita Tanjung Alias Ibos mengatakan “ harganya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) I gram” dan informan sepakat dengan harga yang ditentukan oleh Rita Tanjung Alias Ibos. Kemudian terdakwa datang menyerahkan minuman dan terdakwa mengetahui pembicaraan kami mengenai pesanan shabu setelah itu kami pergi meninggalkan rumah Rita Tanjung Alias Ibos. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi-saksi dan informan tiba di rumah Rita Tanjung Alias Ibos dan Rita Tanjung Alias Ibos mempersilahkan masuk ke kamarnya dan mengatakan “itu barangnya sudah ada, ini sudah mau diantar” lalu Rita Tanjung Alias Ibos menghubungi Rambo (DPO) untuk menanyakan shabu”. Selanjutnya saksi, saksi M. Aulia Darina dan informan menunggu di luar, kemudian saksi-saksi dan informan keluar dari Gang namun dipejajalan saksi, saksi M. Aulia Darma dan informan bertemu dengan terdakwa lalu informan berkata kepada terdakwa “bro, aku nunggu di mobil saja, nanti langsung saja antar shabunya samaku” lalu terdakwa menjawab “ia”. Lalu saksi-saksi dan informan menunggu didalam mobil yang parkir di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan depan kafe Dzikra. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang menemui saksi dan informan mengatakan “bang ini barangnya?” saat itu terdakwa menyerahkan sebuah bungkusan plastik assoy wama hitam lalu saksi periksa ternyata benar berisi narkotika jenis shabu, lalu saksi memiskol saksi M. Aulia Darma, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu saksi-saksi langsung mengajak terdakwa untuk menemui Rita Tanjung Alias Ibos, kemudian langsung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu



seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan handphone milik Rita Tanjung Alias Ibos, selanjutnya saksi-saksi dan informan membawa terdakwa dan Rita Tanjung Alias Ibos berikut barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh Rambo sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Rita Tanjung Alias Ibos akan diberikan upah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi-saksi menangkap terdakwa dan Rita Tanjung Alias Ibos telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus dengan plastik tembus pandang seberat 44 (empat puluh empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor kartu 085668954616 yang disita dari terdakwa dan dari Rita Tanjung Alias Ibos telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik tembus pandang seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam nomor kartu 082161218398.

Atas keterangan masing-masing saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan.

2. Saksi **M. AULIA DARMA**, (bersumpah) yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa dan Rita Tanjung Alias Ibos (berkas perkara terpisah) dan saksibersama dengan saksi M. Aulia Darma tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan Rita Tanjung Alias Ibos;
- Bahwa terdakwa dan Rita Tanjung Alias Ibos ditangkap ditempat yang berbeda, yang pertama ditangkap adalah terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan depan Kafe Dzikra, setelah itu tidak jauh dari tempat tersebut hanya berjarak sekitar 30 meter kemudian lalu saksi bersama dengan saksi Redi Yudhajuga melakukan penangkapan terhadap Rita Tanjung Alias Ibos pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 20.10 Wib di rumahnya di Jalan Puri Gang Seni Nomor 200/3 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya didalam kamar;
- Bahwa penangkapan terdakwa dan Rita Tanjung Alias Ibos berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari Informan bahwa di daerah Jalan Puri ada peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Rita Tanjung Alias Ibos dan terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib informan menghubungi Rita Tanjung Alias Ibos dengan mengatakan "kak apa kabar? Payah kakak dihubungi", lalu dijawab Rita Tanjung Alias Ibos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kemaren aku gak punya handphone" lalu informan mengatakan "kak ini ada kawan mau jumpa sama kakak, kami main kerumah kakak lah, kirim dulu alamat kakak sekarang" dan dijawab Rita Tanjung Alias Ibos "ya uda datanglah" tidak beapa lama kemudian Rita Tanjung Alias Ibos memberitahukan alamatnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib informan menghubungi Rita Tanjung Alias Ibos mengatakan "kak, aku di teladan kak, ketemulah kita kak" lalu dijawab Rita Tanjung Alias Ibos "aku di Mesjid Raya, kalo kamu mau main kemarilah dulu", lalu sekira pukul 17.15 Wib saksi, saksi M. Aulia Darma dan informan bertemu dengan Rita Tanjung Alias Ibos, setelah bertemu dengan Rita Tanjung Alias Ibos kemudian informan mengatakan kepada Rita Tanjung Alias Ibos "kawanku ini mau pesan shabu kak, bisa kakak usahakan?", selanjutnya Rita Tanjung Alias Ibos mengajak kerumahnya. Sesampainya di rumah Rita Tanjung Alias Ibos kemudian saksi-saksi dan informan bertemu dengan terdakwa, lalu Rita Tanjung Alias Ibos memanggil dan menyuruh terdakwa untuk membeli minuman lalu terdakwa pergi membeli minuman, kemudian informan mengatakan kepada Rita Tanjung Alias Ibos "kami rencana mau belanja barang (shabu) kak sebanyak 50 (lima puluh) gram" lalu Rita Tanjung Alias Ibos mengatakan "harganya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) 1 gram" dan informan sepakat dengan harga yang ditentukan oleh Rita Tanjung Alias Ibos. Kemudian terdakwa datang menyerahkan minuman dan terdakwa mengetahui pembicaraan kami mengenai pesanan shabu setelah itu kami pergi meninggalkan rumah Rita Tanjung Alias Ibos. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi-saksi dan informan tiba di rumah Rita Tanjung Alias Ibos dan Rita Tanjung Alias Ibos mempersilahkan masuk ke kamarnya dan mengatakan "itu barangnya sudah ada, ini sudah mau diantar" lalu Rita Tanjung Alias Ibos menghubungi Rambo (DPO) untuk menanyakan shabu". Selanjutnya saksi, saksi M. Aulia Darina dan informan menunggu di luar, kemudian saksi-saksi dan informan keluar dari Gang namun dipejajalan saksi, saksi M. Aulia Darma dan informan bertemu dengan terdakwa lalu informan berkata kepada terdakwa "bro, aku nunggu di mobil saja, nanti langsung saja antar shabunya samaku" lalu terdakwa menjawab "ia". Lalu saksi-saksi dan informan menunggu didalam mobil yang parkir di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan depan kafe Dzikra. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang menemui saksi dan informan mengatakan "bang ini barangnya?" saat itu terdakwa menyerahkan sebuah bungkusan plastik assoy wama hitam lalu saksi periksa ternyata benar berisi narkoba jenis shabu, lalu saksi memiskol saksi M. Aulia Darma, selanjutnya

Halaman 12 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



saksi- saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu saksi-saksi langsung mengajak terdakwa untuk menemui Rita Tanjung Alias Ibos, kemudian langsung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan handphone milik Rita Tanjung Alias Ibos, selanjutnya saksi-saksi dan informan membawa terdakwa dan Rita Tanjung Alias Ibos berikut barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh Rambo sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Rita Tanjung Alias Ibos akan diberikan upah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat saksi-saksi menangkap terdakwa dan Rita Tanjung Alias Ibos telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus dengan plastik tembus pandang seberat 44 (empat puluh empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor kartu 085668954616 yang disita dari terdakwa dan dari Rita Tanjung Alias Ibos telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik tembus pandang seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam nomor kartu 082161218398.

Atas keterangan masing-masing saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan.

3. Saksi **RITA TANJUNG Alias IBOS**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 20.10 Wib di dalam rumah tinggal saksi di Jalan Puri Gang Seni Nomor 200/3 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya didalam kamar saksi;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap bahwa terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan depan Kafe Dzikra ;
- Bahwa jarak penangkapan saksi dengan penangkapan terdakwa tidak jauh berjarak paling jauh 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 ketika itu saksi sedang dirumah saksi, saksi dihubungi oleh pembeli (informan yang menyamar sebagai pembeli) mengatakan "kak, apa kabar? Payah kakak dihubungi". Lalu saksi



jawab “kemaren aku gak punya handphone, ini baru punya handphone lagi” lalu pembeli mengatakan “ kak, aku main ke rumah kakak lah, kirim dulu alamat kakak sekarang”, lalu saksi mengirimkan alamat saksi kepada pembeli, namun pembeli tidak jadi datang kerumah saksi karena ada keijaan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 17.10 Wib saksi dihubungi oleh pembeli mengatakan “kak, aku diteladan kak, ketemulah kita” lalu saksi jawab “aku di mesjid raya, kalo mau main kemariiah dulu” pembeli datang bersama dengan saksi Redi Yudha (anggota polisi) , lalu saksi bersama dengan pembeli dan saksi Redi Yudha pergi ke rumah saksi yang berada di Jalan Puri Gang Seni Nomor 200/3 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan, sesampainya dirumah tersebut kemudian saksi, pembeli dan saksi Redi Yudha bertemu dengan terdakwa, lalu saksi menyuruh terdakwa membelikan minuman dan pada saat terdakwa pergi membeli minuman, sipembeli mengatakan “kami rencana mau belanja shabu kak sebanyak 50 (lima puluh) gram” lalu saksi jawab “harga shabunya Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) / gram” dan pembeli sepakat dengan harga tersebut, tidak lama kemudian terdakwa datang lalu menyerahkan minuman kepada saksi, setelah itu pembeli minum lalu pamit. Selang beberapa menit kemudian pembeli menghubungi saksi mengatakan “kak jadi yah ini uangnya kubawa, kami balik kesana” lalu saksi jawab “oke kalau gitu biar kakak tanya dulu barangnya”. Kemudian saksi menghubungi Rambo (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu. Tidak lama kemudian si pembeli datang ke rumah saksi dan menunggu dikamar saksi, lalu sipembeli meminta tester, lalu saksi menghubungi Rambo untuk meminta testemya dan Rambo mengatakan bahwa nanti akan diantar oleh orang suruhan Rambo, tidak berapa lama kemudian Siadek (orang suruhan Rambo) datang lalu menyerahkan narkoba jenis shabu untuk tester kepada saksi. Lalu saksi membawa tester shabu tersebut ke kamar lantai 2 namun saksi belum sempat memberikan tester kepada pembeli selanjutnya sekira pukul 20.10 Wib masuklah anggota polisi lalu menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tester dan menyita handphone saksi. Kemudian saksi dibawa keluar rumah lalu bertemu dengan terdakwa yang sudah terlebih dahulu ditangkap karena disuruh Rambo untuk mengantarkan shabu kepada pembeli, selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut berikut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) bungkus dengan plastik tembus pandang seberat 44 (empat puluh empat) gram sedangkan narkoba yang disita dari saksi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan



kemasan plastik tembus pandang seberat 0,4 (nol koma empat) gram netto;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik tembus pandang seberat 0,4 (nol koma empat) gram netto yang disita dari saksi adalah untuk saksi berikan kepada pembeli sebagai tester agar sipembeli mengetahui kualitas shabu tersebut;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut akan dijual dengan harga Rp.32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari sipembeliselain itu saksi juga akan memperoleh keuntungan dari Rambo namun belum tahu berapa jumlahnya yang akan diberikan Rambo;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan kemasan plastik klip tembus pandang seberat 0 4 (nol koma empat) gram netto saksi peroleh dari SIADEK (anggota Rambo) yang mengantarkannya langsung kepada saksi dirumah saksi sekira pukul 19.15 Wib .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan terdakwa **ALI ANAPIA TANJUNG Alias GENO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan depan Kafe Dzikra, kemudian setelah terdakwa ditangkap kemudian petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Rita Tanjung Alias Ibos sekira pukul 20.10 Wib di rumah tinggal terdakwa;
- Bahwa Rita Tanjung Alias Ibos adalah tante terdakwa dan terdakwa tinggal satu rumah dengan Rita Tanjung Alias Ibos;
- Bahwa jarak penangkapan terdakwa dengan penangkapan Rita Tanjung Alias Ibos tidak jauh berjarak paling 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa di Gang Seni dekat rumah tinggal terdakwa, terdakwa melihat Rita Tanjung Alias Ibos datang kerumah terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui, kemudian terdakwa dipanggil Rita Tanjung Alias Ibos dan menyuruh terdakwa untuk membeli minuman ke waning, selanjutnya terdakwa pergi membeli minuman dan lalu terdakwa kembali ke rumah dan memberikan minuman tersebut kepada Rita Tanjung Alias Ibos selanjutnya terdakwa pergi ke Wamet, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Rambo (DPO) mengatakan "Ali dimana?" lalu terdakwa jawab



“aku diwamet, apa itu bang?” lalu dijawab Rambo “tolonglah antar barang (shabu) sama bu Rita ada pasiennya mau beli” lalu terdakwa jawab “apa itu bang?” dijawab Rambo “adalah barang yang dikasi sama pembeli bu Rita, nanti kau dapat bagianlah” dan terdakwa jawab “oke bang kemana aku jemput barangnya bang?” lalu dijawab Rambo “kau datang Amaliun itu ada empat bungkus barangnya” lalu terdakwa jawab “oke bang aku kesana” dan selama terdakwa bejalan menuju Amaliun komunikasi antara terdakwa dengan Rambo tetap tersambung, kemudian terdakwa bejalan kaki ke Amaliun dan ketika dipejjalanan masih di Gang Seni terdakwa dipanggil oleh pembeli berkata kepada terdakwa “ Bro, aku nunggu dimobil aja, nanti langsung saja antar sama aku” lalu terdakwa jawab “iya bang”, setibanya di jalan Amaliun Rambo mengatakan “itu ada bungkus plastik assoy wama hitam dipinggir jalan ambil aja ada empat bungkus barangnya” kemudian terdakwa mengambil bungkus tersebut a u terdakwa periksa bungkus tersebut ternyata berisi 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang benshi shabu, alu terdakwa mengatakan kepada Rambo “ia ini barangnya sudah sama aku bang” dijawab Rambo “ ya sudah antaran iangan lupa ambilkan uangnya” terdakwa jawab “oke bang”. Kemudian terdakwa pergi menemm Pe^{mbeh} dan bertemu dengan pembeli sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan depan Kafe Dzakra yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada saat erdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli kemudian terdakwa ditangkap oleh pembeli (anggota Polri yang menyamar sebagai pembeli), lalu terdakwa diinterogasi oleh pembeli lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Rambo, lalu pembeli membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan Juga turn melakukan penangkapan terhadap Rita Tanjung Alias Ibos dikamaruya dan pada saat penangkapan Rita Tanjung Alias Ibos telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 0,4 gram

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dengan kemasan plastik tembus pandang seberat 44 (empat puluh empat) Gram Netto di dalam plastik Assoy warna Hitam,
- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Shabu dengan kemasan plastik tembus pandang seberat 0,4 (Nol koma Empat) Netto,
- 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia warna hitam No. Kartu 08566894616;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia warna hitam No. Kartu 082161218396;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa :

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 11217/NNF/2017, tanggal 16 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST.,serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa RITA TANJUNG Alias IBOS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa ALI ANAPIA TANJUNG Als GENO dan RITA TANJUNG Alias IBOS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa alternatif melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa apakah dalil alasan terdakwa dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim telah mencermatinya melalui keterangan saksi saksi Redi Yudha, saksi M. Aulia Darma, dan saksi Rita Tanjung Als Ibos serta keterangan Terdakwa, serta hasil pemeriksaan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab.: 11217/NNF/2017, tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan,

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative Kesatu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
3. Percobaan dan Permufakatan Jahat;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 18 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan dihadapkannya terdakwa **ALI ANAPIA TANJUNG ALS GENO** oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 **Unsur “Dengan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;**

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu, sementara bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan terdakwa **ALI ANAPIA TANJUNG Alias GENO** tersebut tidaklah termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/ wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan para Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 19 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan jika dalam melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan itu ataupun seizing dari pihak yang berwenang, selanjutnya jika perbuatan tersebut dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya ataupun tanpa seizin dari pihak yang berwenang untuk itu maka melakukan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan karena perbuatan yang dilakukannya sudah melawan hukum.

Menimbang, bahwa mencermati Kamus Besar Bahasa Indonesia maka yang dimaksud dengan : Mengedarkan adalah : membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling, menyampaikan ke alamat-alamat yang dituju;

Halaman 20 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengedar adalah :orang yang mengedarkan, sedangkan Peredaran adalah : gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar); peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan kategori tindakan pengedar untuk mengedarkan narkoba jenis shabu, sehingga perbuatan terdakwa yang sedemikian dapat mewujudkan terjadinya siklus peredaran narkoba jenis shabu di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa berada di Gang Seni dekat rumah tinggal terdakwa, terdakwa melihat Rita Tanjung Alias Ibos datang bersama dengan saksi Redi Yudha (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan (informan kepolisian) yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa dipanggil oleh Rita Tanjung Alias Ibos (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyuruh terdakwa untuk membeli minuman ke warung, selanjutnya terdakwa pergi membeli minuman dan lalu terdakwa kembali ke rumah dan memberikan minuman tersebut kepada Rita Tanjung Alias Ibos (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa pergi ke Warnet, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Rambo (DPO) mengatakan "Ali dimana?" lalu terdakwa jawab "aku diwarnet, apa itu bang?" lalu dijawab Rambo "tolonglah antar barang (shabu) sama bu Rita ada pasiennya mau beli" lalu terdakwa jawab "apa itu bang?" dijawab Rambo "adalah barang yang dikasi sama pembeli bu Rita, nanti kau dapat bagianlah" dan terdakwa jawab "oke bang kemana aku jemput barangnya bang?" lalu dijawab Rambo "kau datang Amaliun itu ada empat bungkus barangnya" lalu terdakwa jawab "oke bang aku kesana" dan selama terdakwa berjalan menuju Amaliun komunikasi antara terdakwa dengan Rambo tetap tersambung, kemudian terdakwa berjalan kaki ke Amaliun dan ketika diperjalanan masih di Gang Seni terdakwa dipanggil oleh pembeli yaitu saksi Redi Yudha (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan berkata kepada terdakwa " Bro, aku nunggu dimobil aja, nanti langsung saja antar sama aku" lalu terdakwa jawab "iya bang", setibanya di jalan Amaliun Rambo mengatakan "itu ada bungkus plastik assoy warna hitam dipinggir jalan ambil aja ada empat bungkus barangnya" kemudian terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa periksa bungkus tersebut ternyata berisi 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang berisi shabu, lalu terdakwa mengatakan kepada Rambo "ia ini barangnya sudah sama aku bang" dijawab Rambo " ya sudah antarkan jangan lupa ambilkan uangnya" terdakwa jawab "oke bang". Kemudian terdakwa pergi untuk menemui pembeli yaitu saksi Redi Yudha

Halaman 21 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan bertemu dengan pembeli sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan depan Kafe Dzikra yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada saat terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Redi Yudha (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Redi Yudha (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan saksi M. Aulia Darma, dan pada saat penangkapan terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu dengan kemasan plastik tembus pandang seberat 44 (empat puluh empat) gram netto didalam plastik asssoy warna hitam 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam nomor kartu 085668954616 lalu terdakwa diinterogasi oleh saksi Redi Yudha (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan saksi M. Aulia Darma lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Rambo, lalu saksi Redi Yudha (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan saksi M. Aulia Darma membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan juga turut melakukan penangkapan terhadap Rita Tanjung Alias Ibos (terdakwa dalam berkas terpisah) dikamarnya dan pada saat penangkapan Rita Tanjung Alias Ibos (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saksi Redi Yudha (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan saksi M. Aulia Darma melakukan penggeledahan rumah terdakwa tepatnya kamar Rita Tanjung Alias Ibos telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 0,4 gram netto dan handphone milik Rita Tanjung Alias Ibos;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab.:11217/NNF/2017, tanggal 16 Oktober 2017 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang berstatus belum memiliki pekerjaan dan tidak memiliki kewenangan dan tidak mempunyai legalitas untuk diberikan kewenangan selayaknya seperti penanganan Medis dan Kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan atau orang yang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan Menerima, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu, telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 22 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Percobaan dan Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (sammenspanning)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dengan Rambo (DPO) serta seorang informan, telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan jual-beli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman padahal Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum kesepakatan Terdakwa dengan Rambo (DPO) serta seorang informan, dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-

Halaman 23 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas unsur Permufakatan Jahat (sammenspanning), dimana terdapat dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan dalam hal ini, terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, sehingga unsur ketiga inipun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka kepada terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat hukum terdakwa tentang penolakan Bap Penyidik, Majelis Hakim menilainya bahwa terhadap penolakan BAP Penyidik yang dilakukan oleh terdakwa, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sebuah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap terdakwa didalam persidangan;

Menimbang, bahwa apakah tujuan terdakwa melakukan penolakan beberapa keterangan saksi, adalah untuk menghindari penjatuhan hukuman yang lebih bagi diri terdakwa kelak, tentu tidaklah merupakan hal yang urgen dilakukan pembahasan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan serta mempertimbangkan keberadaan penolakan dan atau pengakuan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidanganMajelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) atau straaftmaat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, mengingat kondisi yang memprihatinkan darurat narkoba seperti ini, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan terdakwa bagi peredaran narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana

Halaman 24 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran atau penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALI ANAPIA TANJUNG ALS GENO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Percobaan atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun, pidana denda sebesar Rp. 1 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dengan kemasan plastic tembus pandang seberat 44 (empat puluh empat) gram netto didalam plastik assoy warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan kemasan plastic tembus pandang seberat 0,4 (nol koma empat) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor kartu 085668954616;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru nomor kartu 082161218398;Dipergunakan dalam perkara an Rita Tanjung Alias Ibos.
6. Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh kami Dominggus Silaban, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Saidin Bagariang, SH. dan Somadi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Z. Nasution, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Eka Kartika Br. Purba, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 26 Putusan Nomor 3593/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDIN BAGARIANG, SH.

DOMINGGUS SILABAN, SH.MH.

SOMADI, SH.

Panitera Pengganti;

NAHWAN Z NASUTION, SH.MH